

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PUPUK BERSUBSIDI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 04 Tahun 2023; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.
2.	Persyaratan Perlengkapan	1. Surat Permohonan dari Calon Distributor Pupuk; 2. Fotocopy KTP; 3. Fotocopy NPWP; 4. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha); 5. Surat Keterangan Kepala Desa; 6. Surat Kepemilikan/Sewa Gudang; 7. Surat Kepemilikan/Sewa Kendaraan/Truk.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Permohonan Masuk ↓ Diterima di Bagian Tata Usaha ↓ Diterima di Bidang Perdagangan ↓ Tindak Lanjut Survey Lapangan & Berkas BAP ↓ Penandatanganan Rekomendasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ↓ Surat Rekomendasi Diterima

4.	Jangka waktu penyelesaian	1. terselesaikan sampai 4 (empat) hari jam kerja sejak penerimaan Surat Permohonan ke Bidang.
5.	Biaya / Tarif	1. Tidak dipungut biaya (GRATIS) .
6.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (<i>softcopy/ hardcopy document</i>), antara lain : - Surat Rekomendasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu (disesuaikan kondisi SKPD terkait); 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer; 4. Mesin Fax; 5. Mesin Fotocopy.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang informasi dan data yang diminta; 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal Pemerintah dan Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat; 3. Dilaksanakan secara kontinyu.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ke kotak pengaduan yang disediakan masing-masing SKPD; 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0621-41009 Fax : 0621-44196 website : www.serdangbedagaikab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada setiap SKPD.
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.